



**PERATURAN NAGARI
TANJUNG HARO SIKABU KABU PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGEMBANGAN NAGARI WISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU KABU PADANG PANJANG,**

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan Nagari wisata;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Nagari tentang Pengembangan Nagari Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2).
19. Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tanjung Haro

Sikabu Kabu Padang Panjang Tahun 2016-2021
(Lembaran Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang
Panjang Tahun 2016 Nomor 5);
Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Nagari
Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang dan Bamus
Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang
Tentang Pengembangan Nagari Wisata;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU KABU PADANG
PANJANG**

Dan

**WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU KABU PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENGEMBANGAN
NAGARI WISATA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
4. Perangkat Nagari atau disebut Perangkat adalah Perangkat Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang disingkat BamusNag adalah Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Wali Nagari bersama BamusNag.
7. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Pernag dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disebut BumNag, adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Nagari.
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
10. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
11. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
16. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk
17. Menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
18. Nagari wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
21. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang berviisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata Nagari.
22. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
23. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
24. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara social budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
25. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
26. Kerajinan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
27. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
28. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
29. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

30. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
31. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
33. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
34. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
35. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
36. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
37. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
38. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
39. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
40. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
41. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
42. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan Nagari wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengembangan Nagari wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan

lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang dan di sekitar kawasan Nagari wisata.

- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BumNag dan dipertanggung jawabkan kepada Wali Nagari.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi BumNag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pengembangan Nagari wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya Nagari di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Nagari serta dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan pengembangan Nagari wisata, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya Nagari demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata Nagari;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Nagari.

Pasal 6

Fungsi pengembangan Nagari wisata adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan Nagari wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata Nagari untuk dibangun dan dikembangkan.

- (3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata Nagari dalam even-even strategis Nagari, daerah dan nasional.
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah Nagari, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan Nagari wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Model Pengembangan

Pasal 8

- (1) Model dan/atau bentuk pengembangan Nagari wisata meliputi:
 - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti cagar alam yang meliputi hutan lindung dan perkebunan rakyat dalam model pengembangan agrowisata;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritual adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di Nagari;
 - c. wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala;
 - d. wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat; dan
 - e. wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Nagari.

BAB V PENGEMBANGAN NAGARI WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengembangan Nagari Wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Nagari wisata meliputi pembangunan:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. promosi dan pemasaran.
- (2) Pengembangan Nagari Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di Nagari.

Bagian Kedua
Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan industri lokal pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganeekaragaman atraksi seni budaya di Nagari.
- (4) Pembangunan sarana prasarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. regulasi peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra Nagari sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI
KAWASAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Kawasan pengembangan Nagari Wisata yang terletak di wilayah Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang, meliputi:
 - a. Panorama Kayu Kolek, Lokasi Jorong Sikabu Kabu;
 - b. Sarasah Kayu Putiah, Lokasi Jorong Sikabu Kabu;
 - c. Agro Wisata Padang Data, Lokasi Jorong Sikabu Kabu;
 - d. Camping Ground, Lokasi Jorong Sikabu Kabu;
 - e. Panorama Puncak Talang, Lokasi Jorong Sikabu Kabu;
 - f. Taman Budaya, Lokasi Jorong Lakuak Dama;
 - g. Panorama Bukik Manganang, Lokasi Jorong Bukik Kanduang;
 - h. Gelanggang Olah Raga, Lokasi Jorong Bukik Kanduang;
 - i. Taman Bunga, Lokasi Jorong Jorong Sikabu-kabu;
 - j. Panorama Bukik Balimbiang, Lokasi Jorong Lakuak Dama dan Jorong Tanjung Haro Selatan;
 - k. Balai adat, Lokasi Tanjung Haro Utara;
 - l. Tracking Area, Lokasi Kawasan Taman Wiata Sago Malintang
 - m. Sanggar Budaya dan Kerajinan Lokal di seputar wilayah Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang; dan
 - n. Galanggang Pacu Itik, Lokasi Jorong Padang Panjang;
- (2) Penetapan kawasan pengembangan Nagari wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha wisata di Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan wisata;
 - c. informasi wisata;
 - d. atraksi wisata;
 - e. akomodasi wisata;
 - f. kuliner; dan
 - g. jenis usaha wisata lainnya.
- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata di Nagari, terdiri atas:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa barang/benda kuno, dan batu basurek;
 - b. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - c. pengelolaan sanggar budaya dan kerajinan lokal;
 - d. pengelolaan Camping Ground;
 - e. pengelolaan wisata tracking; dan

- f. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri atas:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Nagari.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BumNag yang berbadan hukum atas izin Wali Nagari.

Bagian Keempat
Usaha Informasi Wisata

Pasal 19

- 1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari, Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha penyebarluasan informasi dan promosi Nagari wisata.
- 2) Penyelenggaraan usaha penyebarluasan informasi dan promosi Nagari wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Wali Nagari.

Bagian Kelima
Usaha Atraksi Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
 - b. gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
 - c. pagelaran Pacu Itik;
 - d. taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan Nagari Wisata.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

Bagian Keenam
Usaha Akomodasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
- a. pondok wisata;
 - b. homestay;

- c. transportasi;
 - d. telekomunikasi;
 - e. kuliner tradisional; dan
 - f. jenis usaha akomodasi wisata lainnya yang diatur dalam Peraturan Wali Nagari.
- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan kepada Wali Nagari.

BAB VIII PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 22

- (1) Pengembangan usaha wisata di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Wali Nagari atau perangkat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara usaha wisata di Nagari yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
- (3) Penyelenggara usaha wisata di Nagari yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Nagari, meliputi:
 - a. melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan Nagari Wisata;
 - b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata Nagari;
 - c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan Nagari wisata; dan
 - d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata Nagari, meliputi:
 - a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha pengembangan Nagari Wisata;
 - b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan Nagari Wisata; dan
 - c. mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan Nagari Wisata; dan
 - d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan Nagari Wisata.

Pasal 24

- (1) Kewajiban Pemerintah Nagari, meliputi:
 - a. merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan Nagari Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
 - b. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Nagari Wisata;

- c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan Nagari Wisata;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
 - e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata Nagari, meliputi:
- a. melakukan upaya pengembangan Nagari wisata;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pengembangan Nagari wisata;
 - d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan Nagari wisata; dan
 - e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB X KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI

Pasal 25

Kewenangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan Kepariwisata Nagari, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Nagari;
- b. menetapkan destinasi wisata di Nagari;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Nagari;
- d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Nagari;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Nagari;
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Nagari;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Nagari;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Nagari;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan Nagari.

BAB XI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Nagari mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Nagari Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparantif, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di Nagari melalui Ormas Bidang Pariwisata.
- (4) Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Nagari yang merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam pengembangan Nagari wisata dan bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Nagari.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan terhadap upaya pengembangan Nagari Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Nagari mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Nagari Wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Nagari dapat memberikan penghargaan kepada orang per orang dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pengembangan Nagari Wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi, piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pengembangan Nagari Wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang.


Ditetapkan di Kampung Baru
Pada tanggal 1 Februari 2018

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU KABU
PADANG PANJANG,


MASKAR. M

Diundangkan di Kampung Baru
Pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS NAGARI TANJUNG HARO SIKABU KABU PADANG PANJANG,



MUHAMMAD RIZKI

LEMBARAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU KABU PADANG PANJANG TAHUN 2018
NOMOR 1

